



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Batu Itam, 21 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjungpandan, 19 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 di rumah kediaman Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN BELITUNG dengan Penghulu yang bernama **AMAD** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : **HAMIDI** dan **ADI**;

2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;

3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Belitung, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023;

5. Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 31 Juli 2023 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1902041072023032 yang di keluarkan pada tanggal 31 Juli 2023, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama: **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023;

7. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;
2. Menetapkan anak bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 03 Juli 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902042105970003, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-12-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902015906040001, atas nama NADIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-12-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, a.n Pemohon I dan Pemohon II nomor 19020410729230027, tanggal 31-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Sijuk, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902051112240001, atas nama EGI TRI YANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-12-2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor. 097/SIPMB/DK/VII/2023, atas nama KESYA AKILA, tanggal 03-07-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada 27 Juli 2022 di Desa petikan Sungai Samak;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama KESYA AKILA;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Petikan Rt 006 Rw 003 Desa Sungai

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samak Kecamatan Badau xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada 27 Juli 2022 di Desa petikan Sungai Samak;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama KESYA AKILA;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya kecuali para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada pencatatan administrasi negara;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2022 namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 31 Juli 2023, sementara anak para Pemohon yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 03 Juli 2023 lahir sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Masrura, Am. Keb, tanggal 3 Juli 2023, atas nama anak para Pemohon, merupakan surat biasa yang mengikat bagi yang menandatangani surat tersebut, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta yang dikeluarkan oleh dokter dari Bidan yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.5 tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan siri para Pemohon pada 27 Juli 2022;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 31 Juli 2023;

Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023 lahir yaitu sebelum pernikahan resmi para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa sebelum nikah sirri dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II dan setelahnya melakukan hubungan suami isteri sehingga lahir seorang anak yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023 Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitem angka 2 permohonan para Pemohon bermohon kepada Hakim agar anak yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023 ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung , 03 Juli 2023 dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3, 4, 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan tujuan menjamin hak-hak anak tentang hidup, mendapatkan kesejahteraan, tumbuh kembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan terhadap anak bahkan anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya yang tidak boleh dilanggar;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, agar anak yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 03 Juli 2023 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Hal. 10 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **KESYA AKILA**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Belitung, 3 Juli 2023 adalah sah dari **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. **208/Pdt.P/2024/PA.TDN**